



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kependudukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah yang dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan kependudukan untuk mewujudkan penduduk Kabupaten Rembang yang berkualitas, sejahtera, maju dan berdaya saing;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan di Kabupaten Rembang, perlu menetapkan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, perlu mengatur *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2045

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Rembang.
6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk.
7. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, persebaran dan mobilitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta perkembangan sosial ekonomi dan budaya.
8. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan selama 20 (dua puluh) tahun.
9. Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah pembangunan yang menempatkan faktor kependudukan sebagai titik sentral dalam pembangunan.
10. Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengaturan fertilitas, mortalitas dan mobilitas penduduk.
11. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, ekonomi, produktivitas dan kualitas kehidupan sosial.
12. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat dan harmonis.
13. Persebaran dan Mobilitas Penduduk adalah upaya untuk mewujudkan persebaran penduduk yang seimbang serta mobilitas penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan secara terpadu, terarah, terukur dan berkelanjutan.
- (2) GDPK menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Kependudukan lintas sektor.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjadi panduan strategis yakni Dokumen ini menjadi acuan utama bagi pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan kependudukan jangka panjang di Kabupaten Rembang, seperti yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.
- b. mewujudkan sinergi dan harmonisasi yakni memastikan adanya keselarasan, sinkronisasi, dan harmonisasi antar program dan kebijakan dari berbagai sektor terkait kependudukan.
- c. mengendalikan kuantitas penduduk yakni mengelola jumlah penduduk agar terkendali sesuai dengan daya dukung lingkungan dan kapasitas pembangunan daerah.
- d. meningkatkan kualitas penduduk yakni meningkatkan kualitas penduduk di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
- e. membangun keluarga yang berketahanan yakni membina keluarga yang sejahtera, sehat, mandiri, dan mampu merencanakan sumber daya keluarganya dengan baik.
- f. menata persebaran dan mobilitas penduduk yakni mengarahkan pergerakan penduduk agar lebih merata antar wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan mengoptimalkan potensi daerah.
- g. memperbaiki penataan administrasi kependudukan yakni meningkatkan akurasi, validitas, dan integrasi data kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran.
- h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yakni menciptakan pembangunan yang berkesinambungan dengan mempertimbangkan aspek kependudukan, sosial, ekonomi dan lingkungan.

BAB III PENETAPAN GDPK

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan GDPK Tahun 2025–2045.
- (2) GDPK Tahun 2025–2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam pembangunan kependudukan selama 20 (dua puluh) tahun.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) GDPK Tahun 2025–2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II konsep Pembangunan Kependudukan;
 - c. bab III kondisi Kependudukan Kabupaten Rembang saat ini;
 - d. bab IV proyeksi Penduduk dan situasi ideal Kependudukan;
 - e. bab V kebijakan Pembangunan Kependudukan;
 - f. bab VI *road map* Pembangunan Kependudukan; dan
 - g. bab VII penutup.
- (2) GDPK Tahun 2025–2045 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

GDPK Tahun 2025–2045 meliputi 5 (lima) pilar Pembangunan Kependudukan, yaitu:

- a. pengendalian kuantitas Penduduk;
- b. peningkatan kualitas Penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas Penduduk; dan
- e. pembangunan database Kependudukan.

Bagian Kedua

Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pasal 7

Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diarahkan untuk:

- a. mengendalikan laju pertumbuhan penduduk;
- b. meningkatkan kesertaan keluarga berencana;
- c. meningkatkan pelayanan KB pasca persalinan;
- d. meningkatkan penggunaan kontrasepsi modern dan metode kontrasepsi jangka panjang;
- e. meningkatkan partisipasi dan peran pria dalam keluarga berencana;
- f. menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi;
- g. meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi;
- h. mencegah perkawinan usia anak;
- i. meningkatkan pendewasaan usia perkawinan; dan
- j. mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan program pengendalian penduduk.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kualitas Penduduk

Pasal 8

Peningkatan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diarahkan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas pendidikan;
- c. meningkatkan produktivitas dan daya saing penduduk;
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. mempercepat penurunan stunting;
- f. meningkatkan kesehatan ibu dan anak;
- g. meningkatkan kualitas generasi muda;
- h. meningkatkan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja;
- i. meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar; dan
- j. mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi.

Bagian Keempat
Pembangunan Keluarga

Pasal 9

Pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diarahkan untuk:

- a. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. meningkatkan fungsi keluarga;
- c. meningkatkan pengasuhan dan perlindungan anak;
- d. meningkatkan peran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak;
- e. meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga;
- f. meningkatkan ketahanan pangan keluarga;
- g. meningkatkan kualitas kehidupan keluarga;
- h. meningkatkan kesiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
- i. meningkatkan peran kelompok kegiatan pembangunan keluarga; dan
- j. mengembangkan lingkungan keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak.

Bagian Kelima
Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Pasal 10

Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diarahkan untuk:

- a. mewujudkan persebaran penduduk yang seimbang;
- b. mengendalikan dampak mobilitas penduduk;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah;
- d. meningkatkan akses pelayanan dasar di wilayah dengan karakteristik kependudukan khusus;
- e. menyediakan informasi mobilitas penduduk sebagai bahan perencanaan pembangunan; dan
- f. meningkatkan keterpaduan kebijakan pembangunan wilayah dengan dinamika kependudukan.

Bagian Keenam
Pembangunan Database Kependudukan

Pasal 11

Pembangunan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diarahkan untuk:

- a. mewujudkan data kependudukan yang akurat, lengkap, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. meningkatkan integrasi data antarperangkat daerah;
- c. meningkatkan pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan;
- d. meningkatkan interoperabilitas sistem informasi kependudukan;
- e. meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. meningkatkan perlindungan dan keamanan data; dan
- g. menyediakan data dan informasi kependudukan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

BAB VI
STRATEGI PELAKSANAAN

Pasal 12

Strategi pelaksanaan GDPK Tahun 2025–2045 meliputi:

- a. penguatan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan;
- b. penguatan koordinasi lintas perangkat daerah;
- c. integrasi GDPK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- d. penguatan data dan informasi kependudukan;
- e. peningkatan kualitas pelayanan publik;
- f. penguatan peran masyarakat dan dunia usaha;
- g. penguatan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
- h. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- i. penguatan inovasi pembangunan kependudukan; dan
- j. penguatan monitoring dan evaluasi.

BAB VII
PELAKSANAAN GDPK

Pasal 13

- (1) GDPK dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara lintas sektor.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Pemerintah Kecamatan;
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. dunia usaha;
 - g. perguruan tinggi;
 - h. organisasi kemasyarakatan;
 - i. organisasi profesi; dan
 - j. masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan GDPK Tahun 2025–2045 dijabarkan dalam tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) GDPK Tahun 2025–2045 menjadi salah satu bahan dalam penyusunan:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD;
 - d. Renstra Perangkat Daerah;
 - e. Renja Perangkat Daerah; dan
 - f. dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Pengintegrasian GDPK ke dalam perencanaan daerah juga ditekankan dalam pedoman Kemendagri, termasuk pemanfaatannya melalui RKPD dan lintas perangkat daerah/sektor.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK Tahun 2025–2045, Bupati melakukan koordinasi pembangunan kependudukan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan GDPK;
 - b. melakukan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan kependudukan;
 - c. memfasilitasi penyediaan data dan informasi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan GDPK; dan
 - f. memberikan rekomendasi kebijakan kepada Bupati.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan GDPK Tahun 2025–2045, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kependudukan Kabupaten Rembang dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GDPK Tahun 2025–2045 dilakukan secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencapaian indikator pembangunan kependudukan;
 - b. pencapaian target setiap pilar;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. efektivitas koordinasi lintas sektor;
 - e. pemanfaatan data kependudukan; dan
 - f. permasalahan dan tindak lanjut.

Pasal 18

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan penyempurnaan kebijakan pembangunan kependudukan.
- (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan GDPK Tahun 2025–2045 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kependudukan yang telah dilaksanakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Dokumen perencanaan pembangunan kependudukan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap digunakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan GDPK Tahun 2025–2045.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...

RAPERBUP